



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Aditif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
5. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau dan/atau bahan lainnya yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap, dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, rokok sintetis atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dan/atau bahan lainnya yang membahayakan kesehatan dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau dan rokok elektrik atau bentuk lain.
10. Tempat khusus untuk merokok adalah ruang yang diperuntukkan untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
11. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTR adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan menegakkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

12. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau Badan.
13. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
15. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
16. Tempat proses belajar mengajar adalah ruang yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
17. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
18. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
19. Angkutan umum adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan.
20. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
21. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
22. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lainnya yang ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. rumah sakit;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. poliklinik Kesehatan Desa
 - d. rumah bersalin;
 - e. tempat praktek dokter;
 - f. klinik;
 - g. tempat praktek bidan;
 - h. laboratorium kesehatan;
 - i. apotek/toko obat; dan
 - j. tempat pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. taman kanak-kanak atau yang sederajat;
 - b. sekolah dasar atau yang sederajat;
 - c. sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
 - d. sekolah menengah atas atau yang sederajat;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. pos pendidikan anak usia dini;
 - g. pondok pesantren;
 - h. perpustakaan;
 - i. ruang praktik/laboratorium;
 - j. museum;
 - k. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - l. tempat pendidikan lainnya.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. tempat penitipan anak;
 - b. tempat pengasuhan anak; dan
 - c. arena bermain anak-anak.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi :
 - a. masjid;
 - b. mushola;
 - c. gereja;
 - d. pura;
 - e. wihara; dan
 - f. kelenteng.
- (5) Kawasan Tanpa Rokok pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:
 - a. angkutan pedesaan;
 - b. angkutan perkotaan;
 - c. bus;
 - d. taxi;
 - e. kereta api;
 - f. angkutan sungai;
 - g. pesawat;
 - h. angkutan roda 2;
 - i. becak;
 - j. delman; dan
 - k. angkutan umum lainnya.

- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi:
- pabrik;
 - perkantoran pemerintah dan swasta;
 - ruang rapat;
 - balai nikah;
 - ruang sidang; dan
 - tempat kerja lainnya.
- (7) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi:
- hotel;
 - rumah makan/restoran/kafe;
 - bioskop;
 - pusat perbelanjaan;
 - mall;
 - pasar swalayan;
 - arena olah raga;
 - terminal;
 - stasiun;
 - bandara; dan
 - pasar tradisional;
 - halte; dan
 - tempat umum lainnya.
- (8) Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h meliputi:
- alun-alun;
 - taman Kota;
 - lokasi *Car free Day*;
 - tempat wisata; dan
 - rest area.

BAB III TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 4

- (1) Kawasan Tanpa Rokok untuk tempat kerja, tempat umum, tempat lain yang ditetapkan wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di halaman luar gedung.
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- adanya tempat duduk;
 - adanya tanaman hijau;
 - adanya asbak;
 - adanya tempat sampah; dan
 - adanya tempat untuk mematikan rokok.
- (4) Tempat khusus merokok terlarang bagi:
- ibu hamil;
 - anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
 - anak-anak yang mengenakan seragam sekolah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan penegakan KTR dilaksanakan oleh Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, dengan cara disebarkan melalui KTR di tempat kerja pada perangkat daerah dan tempat perkantoran lainnya, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama dalam rangka penegakan KTR;
 - c. memberikan pedoman KTR dalam bentuk *leaflet* KTR;
 - d. memberikan konsultasi dan edukasi mengenai KTR;
 - e. memberikan layanan konseling berhenti merokok;
 - f. monitoring dan evaluasi dilakukan tri bulanan; dan
 - g. memberikan penghargaan kepada pengelola/pimpinan/penanggungjawab KTR yang telah menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui kegiatan monitoring dan evaluasi penegakan KTR.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Dinas dapat membentuk Satgas Penegak KTR.
- (2) Susunan keanggotaan Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota.
- (3) Pembentukan Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
SANKSI

Pasal 7

- (1) Pimpinan, pemilik, atau penanggung jawab KTR berkewajiban untuk menyediakan tempat khusus untuk merokok, membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok, dan memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan KTR.
- (2) Pimpinan, pemilik, atau penanggung jawab KTR yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal pimpinan, pemilik, atau penanggung jawab KTR tidak mengindahkan teguran tertulis yang disampaikan oleh tim satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tim satgas dapat memberikan sanksi teguran tertulis kedua kalinya dan dilanjutkan dengan rekomendasi serta surat pernyataan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang melakukan kegiatan merokok.
- (2) Dalam hal melakukan kegiatan merokok di lingkungan KTR dan bukan di tempat khusus merokok dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Satgas di tempat terjadinya pelanggaran.
- (4) Dalam hal seseorang tidak mengindahkan teguran lisan pertama dari tim satgas, maka akan dilakukan teguran lisan kedua sekaligus membuat surat pernyataan untuk merokok pada tempat yang telah ditentukan.
- (5) Dalam hal seseorang masih melakukan kegiatan merokok dan tidak mengindahkan teguran lisan kedua, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menjual, memproduksi, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di lingkungan KTR.
- (2) Setiap orang yang menjual, memproduksi, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di lingkungan KTR dikenai sanksi administrasi teguran lisan dan teguran tertulis.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Satgas di tempat terjadinya pelanggaran.
- (4) Setiap orang yang tidak mengindahkan teguran lisan pertama dari Tim Satgas, maka akan dilakukan teguran lisan kedua.
- (5) Setiap orang yang tidak mengindahkan teguran lisan kedua dari Tim Satgas, maka dilakukan teguran tertulis.
- (6) Setiap orang yang tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap pengelola/pimpinan/penanggung jawab pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum dilarang menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Dalam hal pengelola/pimpinan/penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan tempat khusus merokok dapat dikenakan teguran lisan oleh tim Satgas KTR secara langsung di tempat terjadinya pelanggaran.
- (3) Dalam hal pengelola/pimpinan/penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengindahkan dengan masih menyediakan tempat merokok dapat dikenakan teguran tertulis dan diberikan rekomendasi untuk tidak menyediakan tempat khusus merokok.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007